



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Jalan Negara Dipa Komplek Candi Agung No. 357ja Telp (0527) 61204
Amuntai

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 412.8/121-1/Disdikbud/2007

TENTANG
IJIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan memberikan perlindungan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) maka perlu penataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM;
b. Bahwa salah satu kegiatan dari penataan dimaksud adalah memberikan Ijin Pendirian PKBM kepada lembaga Pendidikan Non Formal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
h. Keputusan Dirjen PLS, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-110/E/MS/1999 Tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.

MEMUTUSKAN

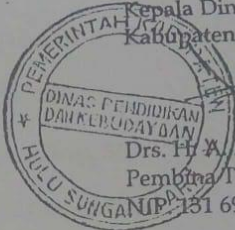
Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seperti yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Ijin Pendirian PKBM ini diberikan agar dapat...

- Ketiga : Wajib menyampaikan laporan setiap triwulan, tengah tahun, tahunan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 02 Januari 2007.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



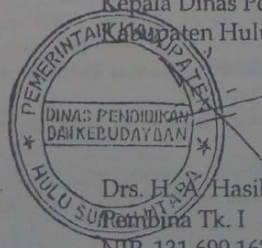
Drs. H. A. Hasib salim, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 131 699 167

Lampiran : SK Kepala Dinas pendidikan
dan Kebudayaan Kab. HSU
Nomor : 421.8/112-1/Disdikbud
Tanggal : 02 Januari 2007

DAFTAR NAMA-NAMA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) -
YANG MENDAPAT IJIN MENDIRIKAN PKBM

NO.	NAMA PKBM	NAMA KETUA PKBM	KECAMATAN
1.	Sumber Ilmu	M. Fadillah, S.Ag	Sungai Pandan
2.	Sumber Usaha	Zainal Hakim, A.Ma	Amuntai Utara
3.	Harapan Kita	Dra. Hadijah	Amuntai Tengah
4.	Maju Bersama	Busthami Sidqi, SE	Amuntai Selatan
5.	Bina Ilmu	Musaffa Kamal, S.Ag	Danau Panggang
6.	Mutiara Ilmu	Norfirdaus, A.Md	Babirik
7.	Lestari	Syarupuddin, S.Ag	Banjang

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Drs. H. A. Hasib Salim, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 131 699 167



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Smp Kanyah Candu Agung No. 357 Telp. (0513) 61204
Ambari

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 421.8/244 - 4/Tindak/2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Seseng

Selaku dalam rangka pemberian dan pemberian pendampingan kepada lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) maka perlu pemberian Surat Keputusan sebagai Masyarakat (PKBM).
Selaku untuk satu kegiatan dan pemberian dukungan adalah pemberian dan pemberian dan operasional/pengembangan lembaga lembaga Pendidikan Non Formal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Seseng

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Suku Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 1998 tentang Pendidikan, Sains dan Kebudayaan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/O/1999 tentang Penyelenggaraan Kurikulum
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-111/KE/1999 Tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standartisasi Kurikulum

Seseng

Memerikan surat dengan Kepala Bidang Kurikulum dan Kewenangan Kurikulum dan Ketua P2MD di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Senin 14 Desember 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Memberikan Ijin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 8 (delapan) buah seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
2. Ijin Operasional ini dapat dijadikan sebagai dasar kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan (capacity building) masyarakat dibidang kecakapan hidup (life skill) baik produksi maupun jasa;
3. Ijin Operasional *kelembagaan* diberikan dalam jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum masa ijin habis masa berlakunya;
4. Wajib menyampaikan laporan secara periodik/berkala (triwulan, semester dan 1 tahun) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bidang Dikmas/PNF;
5. Ijin Operasional dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pihak masyarakat;
6. Ijin Operasional ini berlaku sejak Surat Keputusan ditetapkan sampai dengan 25 Oktober 2016.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 25 Oktober 2011


 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Hulu Sungai Utara,

DISKIPRIYANTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590821 198503 1 012

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 421.8/106-4/Disdik/2011
Tanggal : 25 Oktober 2011

DAFTAR NAMA-NAMA PKBM YANG DIBERIKAN IJIN OPERASIONAL

NAMA PKBM	NAMA KETUA PKBM	KETERANGAN
ILMU	Musaffa Kamal, S.Ag	Kecamatan Danau Panggang
MAJU BERSAMA	Busthami Sidqi, SE	Kecamatan Amuntai Selatan
BARAPAN KITA	Dra. Khadijah	Kecamatan Amuntai Tengah
SUMBER USAHA	Zainal Hakim, S.Pd.I	Kecamatan Amuntai Utara
LESTARI	Aripin, S.Ag	Kecamatan Banjarang
MUTIARA ILMU	A. Gafuri	Kecamatan Babirik
SUMBER ILMU	Muslim	Kecamatan Sungai Pandan
RAWA HIJAU	Margaretawati	Kecamatan Panninggir

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Drs. HERY PRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590821 198503 1 012



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357
Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Telp. & Fax (0527) 61204.
Amuntai

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nomor : 421.1/71 -4/Disdik/ Tahun 2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan memberikan perlindungan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), maka perlu penataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Bahwa salah satu kegiatan dari penataan dimaksud adalah penerbitan dan pemberian ijin operasional/penyelenggaraan kepada lembaga PKBM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-110/E/MS/1999 Tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PKBM se Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang perpanjangan ijin operasional;
2. Hasil keputusan rapat dengan Kepala Bidang Bina PAUDNI, Kasi Kesetaraan, Keaksaraan dan Pendidikan Kecakapan, Kasi PAUD, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Ketua Lembaga PKBM se Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Hari Senin Tanggal 8 Agustus

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 421.1/71-4/Disdik/2016
Tanggal : 5 Oktober 2016

DAFTAR NAMA-NAMA PKBM YANG DIBERIKAN IJIN OPERASIONAL

NO.	NAMA LEMBAGA PKBM	NAMA KETUA LEMBAGA	ALAMAT
1	MAJU BERSAMA	Busthami Sidqi, SE	Kecamatan Amuntai Selatan
2	HARAPAN KITA	Dra. Khadijah	Kecamatan Amuntai Tengah
3	SUMBER USAHA	Riska Halidah, S.Pd.I	Kecamatan Amuntai Utara
4	BINA ILMU	Musaffa Kamal, S.Ag	Kecamatan Danau Panggang
5	MUTIARA ILMU	A. Gapuri	Kecamatan Babirik
6	LESTARI	Herman Yasin, S.Pd.I	Kecamatan Banjarang
7	SUMBER ILMU	Muslim	Kecamatan Sungai Pandan
8	RAWA HIJAU	Alfiannor, S.Pd	Kecamatan Paminggir
9	BINA BERSAMA	Safriansyah, S.Pd.I	Kecamatan Sungai Tabukan
10	WADAH ILMU	Salasiah, S.Ag	Kecamatan Haur Gading
11	AL-KAUTSAR	Mastipah, A.Ma	Kecamatan Sungai Pandan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Drs. H. RAHMAT, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19620415 199003 1 007